



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 83/B.TUN/2011/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Perjuangan No. 01 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. AMAT Y. ENTEDAIM, SH ;

2. ARIF SULAEMAN, SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Amat Entedaim, SH & Associates, alamat Jalan Cik Ditiro No. 30 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

Hj. RATNA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH ;

2. NASRUL JAMALUDDIN, SH ;

3. TOTO HARYANTO, SH ;

4. HARUN, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, alamat Jalan Sutoyo Nomor 19 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 83 / Pen 2011 / PT.TUN.Mks. Perkara Nomor : 83/B.TUN/2011/PT. TUN Mks, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus
dan.....
dan menyelesaikan sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, tanggal 5 April 2011 No : 20/G.TUN/2010/P.TUN PL, beserta lampiran ;

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu tanggal 5 April 2011 No.
20/G.TUN/2010/PTUN.P1, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Buol No.
821.23/04.06.BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buol tanggal 5 Agustus 2010 atas
nama Hj. Ratna S.Sos ; --
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Bupati Buol No. 821.23/04.06.BKD/2010 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan
Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol
tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Hj. Ratna, S.Sos ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan
Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan sebagai
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagai
Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Buol atau dalam jabatan lain
yang setara dengan jabatan eselon III.b ;
5. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan melaksanakan Putusan yang berkekuatan
hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 69.500,- (enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 5 April 2011 No. 20/G.TUN/2010/PTUN PL. telah diberitahukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada para pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan isi putusan pada tanggal 5 April 2011 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas (inlage) sesuai surat Penitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Palu tanggal 23 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 20/G.TUN/2010/PTUN.PI, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun kuasanya, kemudian kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 13 April 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Tergugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan- alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

I. Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah lalai dalam menerapkan hukum ;

Bahwa.....

Bahwa dengan menolak eksepsi Pemohon Banding adalah Yudex Factie telah melakukan kelalaian dan atau kesalahan yang fatal, oleh karena Termohon Banding haruslah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu, sehingga perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 memeriksa dan mengadilinya oleh karena objek perkara adalah Surat Keputusan (Beschikking) tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh Penggugat maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya banding administratif dan atau upaya Keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEG), sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut :

1. Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang intinya menyebutkan sebagai berikut :

- a. Pengajuan surat keberatan (Bezwaarscriff Beroep) yang diajukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/Beschikking) semula ;-----

- b. Pengajuan Banding Administratif (Administrative Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula maksud dari Pasal 48 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

1. Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ; -----

2. Pengadilan.....

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

II. Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengenyampingkan fakta bahwa diterbitkannya oleh Pemohon Banding Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.06- BKD/2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Hj. Ratna, S.Sos, didasari atas pertimbangan pelanggaran Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Termohon Banding ;

- Bahwa Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengorganisir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buol untuk melakukan perlawanan dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Moral Pegawai Negeri Sipil (GMP) Kabupaten Buol yang dipimpin/dipelopori Termohon Banding semata-mata bertujuan ingin menggulingkan dan atau menjatuhkan kedudukan Tergugat selaku Bupati Buol dan ingin menjatuhkan kehormatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dengan cara unjuk rasa (demonstrasi) tanpa izin dari atasan langsung, mengedarkan, menyebarluaskan selebaran yang pada prinsipnya meminta kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang mewakili Pemerintah Pusat di Daerah Menonaktifkan Bupati Buol H. Amran, H.A. Batalipu, SE.MM (Pemohon Banding) ;

- Bahwa Termohon Banding telah merendahkan martabat Pemerintah Kabupaten Buol dengan menuduh, menghasut, memfitnah dan menyebarluaskan tuduhan-tuduhan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Buol dan Masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya (Terbukti dengan adanya alat bukti surat tertanda T.1) ; ---

- Bahwa pada dasarnya tindakan Penggugat tersebut diatas telah diberi teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis oleh atasan langsung Termohon Banding, namun Termohon Banding tidak mematuhi bahkan terkesan telah melakukan pembangkangan, dan sudah beberapa kali undangan/panggilan Dinas untuk menghadap kepada Pemohon Banding namun tidak diindahkan oleh Termohon Banding, Bahwa Termohon Banding sudah tidak melaksanakan tugas

sebagai.....

sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab, karena hanya melakukan kegiatan di posko GMP, menggelar demonstrasi (unjuk rasa) di jalan baik di ibukota Kabupaten Buol maupun di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah di Palu ; ---

- Bahwa Pemohon Banding dalam hal mengeluarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan, didasari oleh pertimbangan Baperjakat, serta Pemohon Banding diberi kewenangan oleh Undang- Undang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; ----

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dinilai telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding dan eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memutuskan berdasarkan sepakat bulat ;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 20/G.TUN/2010/PTUN Pl. tanggal 5 April 2011 beserta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 tentang pokok perkara putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (2- 1) dimana Hakim Anggota I dan Anggota II berpendapat sebagai berikut :

- bahwa Penggugat/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan sebagai Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol (eselon III/b), telah ikut mengkoordinir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buol untuk melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan moral yang ditandai dengan pembentukan wadah Gerakan Moral PNS (GMP) Kabupaten Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Penggugat/Terbanding dan
Penggugat/Terbanding telah mengenyampingkan/ melalaikan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil,
Abdi Negara dan pelayanan masyarakat ;

- Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding bertujuan untuk menggulingkan dan menjatuhkan kehormatan PEMDA Kabupaten Buol dengan cara unjuk rasa (Demonstrasi), tanpa izin dari atasan langsung, serta mengedarkan, menyebarluaskan selebaran yang pada prinsipnya meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mewakili Pemerintah Pusat di daerah untuk menonaktifkan Bupati Buol

H. Amran.....

H. Amran H.A. Batulipu (lihat bukti TI beserta lampirannya) ; -----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Baperjakat tanggal 4 Agustus 2010 telah memutuskan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dari jabatan Struktural di lingkungan Pemkab Buol, masing- masing atas nama :

- Drs. Syamsul O Samah, M.Si. NIP. 1961 0510 198503 1 017

- Drs. Syofyan A. Yusuf, M.Si. NIP. 1966 1018 200112 1 003

- Aruji T. Saloa, S.Ag. NIP. 1972 0810 200102 1 005

- Hj. Ratna, S.Sos. NIP. 1962 0823 198603 2 009

(Penggugat/Terbanding)

(lihat bukti T.6 beserta lampirannya)

- bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pertimbangan dari Baperjakat, dan Tergugat/Pembanding diberi kewenangan oleh undang- undang untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan didaerah ;

- -----
- bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak melaksanakan tugasnya sejak mereka melaksanakan kegiatan di Posko GMP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sejak tanggal 13 Juli 2010 dan pihak

Penggugat/Terbanding telah diberi penjelasan agar tidak melakukan DEMO (unjuk rasa) baik di jalan ibukota Kabupaten maupun di jalan di ibukota Propinsi, karena pada setiap kali kegiatan demonstrasi diprakarsai oleh GMP Penggugat/Terbanding selalu muncul selaku utusan/perwakilan dari para pendemo ;

- bahwa Penggugat/Terbanding walaupun sudah berulang kali diberi nasehat dari atasan langsungnya, namun Penggugat/Terbanding tetap tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan kegiatan- kegiatan yang mendiskreditkan Pemkab Buol, bahkan terkesan melakukan pembangkangan terhadap atasan ;

- bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.23/04.05- BKD/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural di lingkungan Pemkab Buol, Penggugat/Terbanding telah lalai dan tidak masuk kerja selama 46 hari kerja, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2010 (lihat bukti T.5) ;

- bahwa Penggugat/Terbanding telah pula merendahkan martabat Pemkab Kabupaten Buol dengan menuduh, menghasut, memfitnah serta menyebarkan tuduhan- tuduhan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Buol dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya (lihat bukti T.I beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah melanggar sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, melanggar kode etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan hal ini sudah

bertentangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang berlaku sejak tanggal 6 Juni 2010, sehingga terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 20/G.TUN/2010/PTUN.PI. tanggal 5 April 2011 dan putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan : -----

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hakekatnya sependapat dengan petitum yang dimohonkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 5 April 2011 No. 20/G.TUN/2010/PTUN PI. dibatalkan, sedangkan sebaliknya terhadap dalil dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 10 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 16 Juni 2011 yang dalam petitumnya mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 20/G.TUN/2010/PTUN PL. tanggal 5 April 2011 dengan demikian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding, H. Iswan Herwin, SH.MH. mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa Pengusulan Pemberhentian Penggugat dari jabatan strukturalnya yang diusulkan oleh Baperjakat Kabupaten Buol tidak sesuai prosedur yang diharuskan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, angka III huruf D angka 4 c angka 2 huruf a dan b, dimana atasan Penggugat/Terbanding secara hirarki tidak pernah mengusulkan pemberhentian dari jabatan struktural Penggugat/Terbanding kepada pejabat yang berwenang disertai alasan- alasannya secara tertulis dan Baperjakat tidak pernah meminta keterangan kepada Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang dikenai hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin tingkat berat, oleh karena itu Surat Keputusan obyek sengketa tersebut mengandung cacat prosedural, sehingga Surat Keputusan a quo harus dinyatakan batal dan gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;

- bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis menilai memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan hanya pengulangan dari Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding, yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dalil-dalil memori banding tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara Palu sudah tepat dan benar, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 20/G.TUN/2010/PTUN PI, tanggal 5 April 2011 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tersebut diatas adalah merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan ini ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu No. 20/G.TUN/2010/PTUN Pl. tanggal 5 April 2011, yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 oleh kami

H. ISWAN HERWIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis, **H.A. SAYUTI, SH.MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan.....

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Oktober 2011**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY TAERAS, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ; -----

Hakim
Ketua Majelis,

Anggota

H.A. SAYUTI, SH.MH.
HERWIN, SH.MH.

H. ISWAN

ACHMAD ROMLI, SH.

Panitera Pengganti

RUDY TAERAS, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.83/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.		Materai.....
Rp.	6.000,-	
2.		Redaksi.....
.....		Rp. 5.000,-
3.		Leges.....
Rp.	5.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya

proses

penyelesaian perkara.....

Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)